



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W16-U6/III /HM.02.3/1/2020

TENTANG DISPLAY INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien dalam rangka reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

2. Bahwa dalam rangka mempermudah dan memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Display Informasi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Peradilan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TENTANG DISPLAY INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II TAHUN 2020**
- PERTAMA : Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien dalam rangka reformasi birokrasi, mempermudah dan memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO